



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 3 TAHUN 1995 SERI: B NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PENGGALIAN JALAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas dan pemeliharaan jalan-jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penggalian jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun - 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun - 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun - 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun - 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri D).

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENGGALIAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pihak lain/Perusahaan adalah Pihak lain/Perusahaan yang mengadakan penggalian pada jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, selain penggalian untuk perbaikan jalan ;
- e. Jalan-jalan adalah Jalan-jalan dan tanah milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II

BAB II
P E R I J I N A N
Pasal 2

- (1) Pihak lain/Perusahaan yang akan mengadakan penggalian jalan-jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penggalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi penggalian untuk :
 - a. Pemasangan baru dan perbaikan atas pipa-pipa Air Minum ;
 - b. Pemasangan baru dan perbaikan atas pipa-pipa minyak, dan atau gas ;
 - c. Pemasangan baru dan perbaikan atas ka - bel-kabel dan tiang-tiang listrik ;
 - d. Pemasangan baru dan perbaikan atas ka - bel-kabel dan tiang-tiang telepon ;
 - e. Jalan Masuk.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Ijin

- (2) Ijin diberikan apabila Pihak lain/Perusahaan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan telah diadakan pemeriksaan lapangan oleh petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) - Pasal ini adalah Pihak Lain/Perusahaan sanggup mengadakan perbaikan kembali atas bekas galian dengan konstruksi jalan semula, dengan memberikan jaminan yang dituangkan dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 4

Dalam penggalian dan pemasangan instalasi, Pihak lain/Perusahaan yang bersangkutan wajib :

- a. Memasang rambu-rambu/tanda-tanda lain yang - jelas akan adanya kegiatan penggalian dan pemasangan instalasi ;
- b. Membuang dan membersihkan sisa galian ke - tempat yang telah ditentukan.

BAB III PERBAIKAN BEKAS-BEKAS GALIAN Pasal 5

- (1) Pihak lain/Perusahaan yang telah selesai - melakukan penggalian di jalan-jalan sesuai dengan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk segera mengadakan perbaikan kembali atas bekas-bekas galian sesuai dengan konstruksi jalan semula dengan memberikan jaminan pelaksanaan yang dituangkan dalam kontrak kerja.

(2) Perbaikan

- (2) Perbaiki kembali atas bekas galian di jalan-jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Segala biaya untuk perbaikan kembali atas bekas galian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan pada Pihak Lain/Perusahaan yang melakukan penggalian.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Penggalian Jalan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan yang sudah ditingkatkan dengan -
HOTMIXED, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus
rupiah) setiap meter jalan/tahun ;
 - b. Jalan yang sudah ditingkatkan dengan -
SANDSHEET, sebesar Rp. 450,00 (empat ra-
tus lima puluh rupiah) setiap meter
jalan/tahun ;
 - c. Jalan beton tegel, sebesar Rp. 400,00 -
(empat ratus rupiah) setiap meter jalan-
/tahun ;
 - d. Jalan aspalan penetrasi, sebesar -
Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupi-
ah) setiap meter jalan/tahun;
 - e. Jalan Tanah (berm keras), sebesar -

Rp. 100,00

Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter jalan/tahun ;

f. Jalan Tanah (berm lunak), sebesar -
Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter jalan/tahun.

- (2) Untuk Ijin Penggalian Jalan masuk dikenakan Retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meter jalan/tahun.

Pasal 7

Jika dalam pelaksanaan penggalian jalan oleh Pihak lain/Perusahaan merusakkan atau menimbulkan kerugian pada bangunan lain yang tidak termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka perbaikannya menjadi beban/tanggung jawab Pihak lain/Perusahaan dan diperhitungkan/ dimusyawarahkan dengan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 8

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor secara brutto ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 9

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 4, 5 ayat (1) dan 6 Peraturan Daerah ini diancam

dengan

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah berhak menghentikan pekerjaan penggalian jalan yang dilakukan oleh Pihak lain/Perusahaan yang tidak berijin dan/atau melanggar ijin yang telah diberikan.

BAB VI KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d


AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 27
September 1995 Nomor : 188.3/284/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1995
Seri B pada tanggal 21 Nopember 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TK. I

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PENGGALIAN JALAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen akan membawa dampak pada peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat, antara lain kebutuhan akan sarana listrik, telepon maupun jaringan air minum.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan akan sarana tersebut, maka pelaksanaan penambahan, pembongkaran maupun perbaikan jaringan instalasi listrik, telepon maupun air minum jelas akan mengakibatkan terbongkarnya/tergalinya sebagian jalan.

Dalam kenyataannya banyak dijumpai bahwa perbaikan kembali kegiatan penggalian jalan untuk pemasangan, pembongkaran ataupun perbaikan instalasi jaringan sering berlangsung lambat maupun tidak dikembalikan sebagaimana konstruksi jalan semula, sehingga jelas akan merugikan Pemerintah Daerah maupun pengguna jalan.

Hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pihak-pihak atau perusahaan yang melakukan penggalian tersebut.

Berkaitan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dicari upaya untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu dengan mewajibkan pada pihak-pihak atau perusahaan yang akan melakukan penggalian jalan untuk mengajukan ijin kepada Bupati Kepala Daerah, dimana atas ijin yang diberikan kepada yang bersangkutan dikenakan retribusi.

Berdasarkan atas ijin yang dikeluarkan, maka Bupati Kepala Daerah melalui Instansi yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penggalian jalan di seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, sehingga perbaikan kembali jalan-jalan yang digali akan dapat cepat dilaksanakan sesuai dengan konstruksi jalan semula.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Meter jalan adalah -
setiap meter penggalan jalan.
- ayat (2) : Jalan masuk adalah -
setiap jalan yang digunakan untuk masuk ke perumahan.
- Pasal 7 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.